



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 289 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER MELALUI MEDIA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Provinsi Lampung perlu dilaksanakan sosialisasi melalui media program dan kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Sosialisasi melalui Media Program dan Kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Sosialisasi Kesenjangan dan Keadilan Gender melalui Media Program dan Kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui media cetak dan atau melalui media elektronik.

KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Sosialisasi melalui Media Program dan Kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Sosialisasi melalui Media Program Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana di maksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Sosialisasi melalui Media Program Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kegiatan Biro Pemberdayaan Perempuan Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.16.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 289 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 19 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SOSIALISASI MELALUI MEDIA PROGRAM DAN
KEGIATAN BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)/BULAN	KETERANGAN
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada Dokumen
3.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	Kode Rekening : 1.11.1.20.03.16.16.
5.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Oktiana (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Siti Dewi Nadiroh (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Indriyati, S E (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

10.	Arma Novika (NSU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
-----	--	---------	-----------	--

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU